



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 94 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan perlu dikeluarkan Keputusan Pemberhentian dari Jabatan di lingkungan Lemhannas RI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI;
4. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.

Memperhatikan: 1. Surat Pernyataan Persetujuan dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Nomor K/148/03/19/II/SET tanggal 9 Juni 2017.
2. Surat Pernyataan Persetujuan dari Gubernur Jawa Barat Nomor 824.3/1037/Mutasi tanggal 22 Juni 2017.
3. Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor 00229/KEP/DUJ/23275/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pindahan Antar Instansi atas nama Feri Widayati, S.Kom. Penata Muda (III/a) NIP. 19860226 200901 2 002 Pelaksana Rotelematika Settama Lemhannas RI menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI.

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil atas nama Feri Widayati, S.Kom. Penata Muda (III/a) NIP. 19860226 200901 2 002 dari jabatan Penata Administrasi Subbag Watjarkom Bag Komlek Rotelematika Settama Lemhannas RI dan selanjutnya akan menduduki jabatan Pelaksana di Pemerintah Kota Bekasi.

KEDUA ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR *94 TAHUN 2017*
TANGGAL *18 SEPTEMBER 2017*

- 2 -

- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2017.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Gubernur Jawa Barat.
3. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
4. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
5. Walikota Bekasi.
6. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN.
7. Inspektur Lemhannas RI.
8. Karoum Settama Lemhannas RI.
9. Kakanreg III Badan Kepegawaian Negara.
10. Kepala BKD Pemkot Bekasi.
11. Kakanwil XI Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta.
12. Kepala KPPN Jakarta-VI.
13. Feri Widayati, S.Kom. Penata Muda (III/a) NIP. 19860226 200901 2 002

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal *18* September 2017

